

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah suatu hal yang sangat penting guna sebagai pijakan dalam rangka menyusun penelitian ini. Tujuannya untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus menjadi bahan perbandingan dan gambaran untuk mendorong kegiatan penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Erna Rustiana (2022) Universitas Garut, Jawa Barat, Indonesia, **Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut (Studi Pasar Wisata Samarang)**. Penelitian dilatarbelakangi upaya pengelolaan pasar oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam rangka memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun pedagang di pasar, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi. Permasalahan yang muncul adalah belum terbitnya landasan hukum yang jelas dalam tata kelola pasar wisata, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas pasar, dan pengelolaan pasar masih belum baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional di Kabupaten Garut dengan objek Pasar Wisata Samarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa implementasi penataan

dan pembinaan pasar tradisional belum dilaksanakan secara optimal, dilihat dari sasaran dan tujuan yang belum memberikan arah kebijakan yang jelas, belum didukung sumber daya yang handal dan kompeten, serta belum adanya pembinaan yang baik kepada para pedagang terkait optimalisasi pemanfaatan pasar wisata Samarang sebagai *center of market* Kabupaten Garut. Kesimpulannya faktor penghambat implementasi kebijakan disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan, adanya rangkap jabata, proses rekrutmen pegawai belum dijalankan secara professional, dan dibutuhkan pembinaan yang jelas kepada pedagang dan pembeli tentang pengelolaan pasar yang berkualitas.

2. Ahmad Rijali Noor (2024), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.” **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya)**”.

Fenomena tidak tersedia beberapa sarana dan prasarana seperti pos keamanan tidak dikelola dan tidak ada parkir khusus, banyak pedagang menggunakan bahu jalan pasar, adanya kemacetan karena bangunan disediakan telah penuh, penataan pasar kurang tertata sesuai jualan pedagang. Tujuan penelitian mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pengelolaan Pasar Rakyat Berkelanjutan Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pasar Muara Uya). Penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data sampel purposive sampling. Data dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Pengujian kredibilitas data perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, referensi dan member check. Hasil penelitian belum optimal Pertama, subvariabel komunikasi indikator transmisi dan kejelasan belum baik, konsisten cukup baik. Kedua, subvariabel sumber daya indikator staf dan wewenang cukup baik, fasilitas belum baik Ketiga, subvariabel disposisi indikator pengangkatan birokrasi dan insentif cukup baik. Keempat, subvariabel struktur birokrasi indikator SOP dan fragmentasi cukup baik. Faktor pendukung terjalin koordinasi baik antar badan pelaksana, faktor penghambat kurangnya tindakan tegas pelanggaran pasar dan kurangnya sosialisasi dilihat kurang jelasnya kebijakan. Disarankan: Kepala Disperindag Tabalong dan Kepala UPT Pasar Muara Uya melakukan sosialisasi dengan pedagang setiap 3 bulan.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Pengertian Implementasi**

Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindaklanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Secara timologis, implementasi dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil atau

mencapai maksud yang diinginkan. Implementasi adalah sebuah proses interaksi antara penentuan tujuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi inti dasar suatu implementasi adalah “membangun hubungan” dan mata rantai agar supaya kebijakan bisa berpengaruh terhadap kebijakan (Nawi, 2018).

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan, “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan Tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Sedangkan menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi yaitu “Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Menurut Mazmanian & Sabatier (dalam Agustino, 2016:128) Implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya. Untuk menjalankan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Menurut Leo Agustino (2016:128) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Penting disini karena dalam suatu ketetapan kebijakan hanya akan sekadar menjadi impian atau rencana bagus saja yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dilaksanakan.

Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan. Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai

dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan (Nugroho, 2016).

Menurut Leo Agustino (2016:128) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak.

Penting disini karena dalam suatu ketetapan kebijakan hanya akan sekadar menjadi impian atau rencana bagus saja yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak dilaksanakan.

Lanjutnya, Leo Agustino mengatakan bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan adanya tujuan atau sasaran, adanya aktivitas dan adanya hasil. Dari ketiga hal menurut Leo tersebut, maka implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktifitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap.

Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan atau norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Itu artinya bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan implementasi yang sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan.

## **2. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjad sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan

merupakan sebuah alat atau instrument untuk mengatur penduduk dari atas kebawah. Kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri.

Winarno (2016:19) dalam bukunya yang berjudul *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Studi Kasus Komparatif*, berpendapat bahwa secara umum, istilah kebijakan atau policy digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Dalam referensi yang sama Robert Eyestone yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan bahwa “Secara luas kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Dye yang dikutip oleh Winarno (2016:19) mengatakan dengan tegas bahwa “kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut”.

### **3. Pengertian Kebijakan Publik**

Dalam kehidupan bernegara-bangsa, apa pun yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat dalam konteks pewujudan kehidupan bersama selalu didasarkan pada aturan-aturan yang telah ditentukan. Aturan-aturan tersebut dibuat oleh orang-orang atau lembaga-lembaga

yang memang diberi otoritas untuk itu berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu Pemerintah baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit, sehingga disebut kebijakan publik.

Dengan demikian, kebijakan publik terkait dengan dan mencakup berbagai bidang kehidupan bersama, pada semua urusan pemerintahan dari Pusat hingga Daerah. Pada arah yang sangat luas dan kompleks demikian, kiranya batasan pengertian kebijakan publik yang dirumuskan oleh Thomas R. Dye bisa dipahami. Dye, sebagaimana dikutip Nugroho (2017: 204) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Menurut Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan, dan kebijakan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan adanya tujuan, nilai dan praktik (Zainal Abidin dalam Febi Dwi andyani 2020:15). Pengertian serupa mengenai kebijakan publik diungkapkan oleh James E. Anderson dalam Febi Dwi andyani, 2020:15 bahwa kebijakan sebagai arah suatu tindakan yang memiliki maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau permasalahan. Kebijakan merupakan jenis tindakan administrasi negara berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijakan pelaksanaan undang undang (S Nugraha dalam Mala antika 2017:32).

#### 4. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

##### a. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Patton dan Sawicki dalam Aditya Eko Putra (2018:11), bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan.

Van Meter dan Van Horn (1974) dalam Agustino 2017: 126) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: “Tindakan dalam keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan operasional dalam waktu kurun maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan mencapai tujuanyang telah diterapkan”.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks dan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan (Rahmi B, 2018:19).

Proses implementasi melibatkan output dari kebijakan publik, seperti pendanaan atau layanan aktual yang diberikan (Agbazuere, 2020). Implementasi kebijakan publik yang efektif membutuhkan kejelasan dan kekhususan kebijakan, kemampuan kelembagaan organisasi pelaksana, identifikasi kelompok sasaran yang tepat, dan lingkungan di mana kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Tanpa memperhatikan faktor-faktor penting ini, kebijakan tersebut

akan menghadapi tantangan implementasi yang serius. Tantangan ini termanifestasi terutama dalam kegagalan, kegagalan kebijakan publik, yang merupakan konsep berikutnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier dalam sinta Noviana Mattata (2015:141), implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap. tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

## **b. Model Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik**

### **1) Implementasi Kebijakan Donald Van Metter Dan Carl Van Horn**

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Subarsono (2021: 99-101), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yakni:

- a) **Standar Dan Sasaran Kebijakan**  
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.
- b) **Sumber Daya**  
Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resources). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaring pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- c) **Hubungan Antar Organisasi**  
Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- d) **Karakteristik Agen Pelaksana**  
Yang dimaksud karakteristik adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.
- e) **Kondisi Sosial, politik dan ekonomi**  
Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- f) **Disposisi Implementor**  
Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni; (a) respon implementor kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 2) Implementasi Kebijakan publik George C. Edward III

George C. Edward III (Subarsono,2015:90) menyatakan bahwa ada empat variabel yang harus diperhatikan karena bisa

mempengaruhi keberhasilan implementasi dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) **Komunikasi**  
Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
- b) **Sumber daya**  
Agar implementasi berjalan dengan efektif maka harus memiliki sumber daya yang diperlukan atau sumber daya yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.
- c) **Disposisi**  
Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
- d) **Struktur birokrasi**  
Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

### **3) Implementasi Kebijakan MSN-Approach**

Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh MSN-approach dalam buku Yulianto Kadji (2015: 86-93), Pemikiran pengembangan teoritik tersebut berangkat dari sebuah realitas bahwa sebuah produk kebijakan yang akan diimplementasikan, dipastikan bermuara atau bersinggungan langsung dengan tiga dimensi *Policy of Stakeholders*, yaitu:

- a) *Government* (Pemerintah)
- b) *Private Sector* (Sektor Swasta)
- c) *Civil Society* (Masyarakat sipil)

Pemerintah (*Government*) dalam eksistensinya baik sebagai pihak pembuat dan pengambil kebijakan (aktor kebijakan), juga pemerintah sebagai aparatur pelaksana atau implementor kebijakan. Sektor Swasta (*Private sector*) sebagai pihak yang berkepentingan dengan produk kebijakan yang menjaga stabilitas kehidupan ekonomi dan kemasyarakatan melalui penciptaan dan penyediaan lapangan kerja bagi tenaga kerja usia produktif dan memiliki skills tertentu, maka seharusnya mereka berada pada garda terdepan untuk ikut mendukung implementasi kebijakan yang berpihak kepada kepentingan publik.

#### 4) Implementasi Kebijakan Publik Daniel Mazmanian

Menurut Daniel Dalam Agustiano (2012:144) kebijakan publik merupakan deskripsi atau evaluasi terhadap hasil-hasil pengimplentasian produk kebijakn sosial atau pencapaian tujuan suatu rencana pembangunan. Kebijakan sosial dalam pengertian ini menyangkut kegiatan analisis untuk melihat dampak atau pengaruh yang terjadi pada masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif, sebagai akibat dari diterapkannya suatu peraturan, perundang-undangan, atau suatu program. Secara khusus, demensi ketiga kebijakn sosial ini. Seingkali diistilahkan dengan analisis kebijakan sosial (*social policy analysis*).

#### 5. Definisi Peraturan Bupati

Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah. Peraturan Bupati (Perbup) merupakan suatu jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di tingkat Kabupaten. Dasar hukum utama pembentukannya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

Dalam hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Peraturan Bupati menempati posisi di bawah Peraturan Daerah Kabupaten. Bahwa setiap Perbup yang dibentuk harus bersumber dan berdasar pada Perda Kabupaten, serta tidak boleh mengandung muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang, dan tentunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **6. Pasar Rakyat**

Berdasarkan teori ekonomi, pasar tradisional (yang selanjutnya disebut pasar rakyat) wadah atau prasarana bagi pihak para pembeli (konsumen) dan penjual (produsen atau pedagang) untuk melakukan kegiatan transaksi. Dalam kegiatan transaksi ini, kedua belah pihak melakukan transaksi tawar menawar untuk mencapai kesepakatan mengenai harga sejumlah barang dengan kuantitas tertentu sebagai objek transaksi. Dengan terjadinya transaksi ini maka pihak pembeli memperoleh manfaat dalam bentuk barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pihak penjual mendapatkan keuntungan yang dapat dilanjutkan untuk membiayai kebutuhan hidup maupun untuk proses produksi dan investasi lebih lanjut pada usaha yang dilakukannya.

Pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian masyarakat. Kedudukan pasar tradisional masih tetap penting dan

menyatu dalam kehidupan masyarakat. Pasar rakyat di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar lainnya diluar negeri. Banyak masyarakat yang masih membutuhkan pasar tradisional dalam mencari pendapatan dan juga kebutuhan dalam transaksi jual beli. Pasar rakyat di Indonesia memiliki fungsi strategis yang tidak hanya terbatas dari aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya, bahkan didaerah perbatasan, pasar dapat dijadikan salah satu setrategi untuk memperkuat pertahanan dan keamanan diperbatasan.

## **7. Pengelolaan Pasar Rakyat**

Pembangunan sebuah pasar pada dasarnya adalah guna untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sebagai konsumen atau objek pembangunan pasar itu sendiri. Dalam pelaksanaan pasar itu sendiri tentu dibutuhkan sebuah menejemen tata kelola yang baik untuk keberlangsungan dari pasar itu sendiri. Melalui pengelolaan yang profesional diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pasar dengan peningkatan daya saing pasar tradisional dengan pasar modern yang kini semakin merambah luas hingga ke pelosok daerah sehingga nantinya dapat memberikan kepuasan pelayanan yang baik terhadap pelanggan/masyarakat.

Dalam rangka menjaga eksistensi menghadapi ancaman pasar-pasar modern dalam era globalisasi saat ini, setiap pasar-pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar-pasar modern yang berkembang bak jamur dimusim hujan. Selama ini pasar tradisional selalu identik dengan tempat belanja yang kumuh, becek, fasilitas kurang

memadai dan penataannya yang masih amburadul, dan karenanya hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah (Suryani, et al., 2023). Gambaran tersebut harus dirubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. Dengan demikian, masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang dan melakukan transaksi di pasar tradisional.

Untuk menghilangkan citra buruk tersebut dan mempertahankan eksistensinya, maka pasar tradisional perlu dirubah dan diperbaiki. Pada umumnya, kondisi pasar tradisional yang ada di tanah air ini terlihat kurang baik dalam aspek fisik bangunan dan manajemen pengelolaan pasar. Oleh karena itu, perbaikan pada aspek fisik pasar dalam bentuk renovasi bangunan maupun dalam tatanan manajemen pengelolaan dan administratif agar lebih profesional yang dilakukan diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern (Nurlaili, et al., 2022)

### C. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1

#### Kerangka Pemikiran

